

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan Islam dewasa ini menjadi perbincangan yang meluas dan terkenal baik di negara yang bermayoritas muslim maupun non muslim bahkan di barat. Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapat dari kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap individu mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, kemampuan fisik, usaha dan resiko. Namun perbedaan itu tidak diperkenankan melahirkan jurang kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Pemerataan pendistribusian akan menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, manusia berkewajiban mengelolanya secara adil dan tidak ada alasan untuk memusatkan sumber daya hanya pada segelintir individu dan golongan saja.

Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran, atau biasa dikenal dengan *rural banking*. Di Indonesia, *rural banking* diakomodasi dalam bentuk lembaga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan ini dibutuhkan oleh masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran yang belum terjangkau oleh bank umum, baik dari segi penyimpanan dana nasabah maupun segi pembiayaan.

Dalam ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan bank konvensional. Ini memungkinkan produk pada bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skim pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoretis tetap mengacu pada pembiayaan *mu rabah* dan *musyarakah* sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat. Dengan konsep seperti ini memberi peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah.¹

Namun perkembangan perbankan syariah tersebut, ternyata masih belum mampu memberikan harapan bagi semua lapisan masyarakat terutama pengusaha mikro kecil, karena sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah terikat pada peraturan yang sangat rigid. Oleh karena itu, dipandang perlu mendirikan lembaga keuangan alternatif untuk melayani usaha mikro kecil. Maka salah satu alternatifnya adalah didirikannya lembaga keuangan mikro yaitu Bank Perkreditan Rakyat yang operasionalnya berdasarkan prinsip konvensional. Dan sekarang berkembang lagi menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Status hukum BPR diakui pertama kali dalam Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tanggal 27 Oktober 1998, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Badan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 61

Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

BPR Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam perundang-undangan, lembaga ini di atur dalam UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Tujuan didirikannya BPR syariah adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan. Dan membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi, dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.²

Praktek perbankan khususnya PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati yang melakukan kegiatan usahanya di bidang syariah berkembang dan memiliki kegiatan usaha. Jenis produk PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati pun tidak berbeda dari jenis layanan produk bank syariah antara lain Qardhul hasan (dana kebajikan).

Kegiatan yang dilakukan BPRS adalah layaknya lembaga keuangan yaitu menghimpun dan penyaluran dana pada muqtarid dalam bentuk pinpukulan. Bedanya, karena BPRS melayani sektor ekonomi mikro kecil maka BPRS menghimpun dananya dari para muqtarid untuk disimpan dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat khususnya sektor UMKM. Dalam menghimpun dana, BPRS menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah, Selain berorientasi pada laba (Profit Oriented) juga berorientasi pada sosial (Ta b a r r u ') atau disamping produk dan layanan yang bersifat komersial, BPRS juga melaksanakan

² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 197-198

fungsi sosial yang merupakan keistimewaan Bank Islam melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Hibah) dan Qardhul hasan adalah pinjaman kebajikan / lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).³

Jenis bantuan untuk pembiayaan usaha produktif dapat berupa modal bergulir untuk usaha mikro, sesuai target marketnya adalah fakir miskin yang mempunyai potensi pengembangan ekonomi. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak defisit unit.

Para pengusaha kecil sangat membutuhkan pihak lain dalam menyediakan pinjaman untuk menambah modal mereka. PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati lebih menfokuskan pada segmen masyarakat kalangan bawah, karena keterpurukan juga semakin terus mengancam bagi masyarakat kelas bawah, kondisi ini semakin menambah kesulitan dalam berusaha dan beraktivitas di lini ekonomi. Diantara kesulitan yang mereka hadapi adalah kekurangan permodalan untuk membeli bahan serta memperlambat alat produksi atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Melihat kondisi seperti ini, PT. BPRS Artha Mas Abadi perlu membantu permasalahan yang mereka hadapi dengan memperluas bidikan anggota kelompok kecil dengan skema pinjaman Qardhul Hasan. Skema Qardhul Hasan memberikan pinjaman tanpa tambahan dan jaminan yang menjadi ciri khas lembaga yang berlabel syariah.

Pembiayaan menggunakan akad qardh di BPRS Artha Mas Abadi merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial bukan untuk mencari keuntungan. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk kegiatan produktif yaitu dengan usaha yang dimiliki nasabah. Data pembiayaan qardhul hasan per januari 2014 nasabah yang mendapatkan pembiayaan ini sebanyak 7 orang dan per januari 2015 sebanyak 5 orang. Perputaran dalam setahun hanya

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 46

sebanyak 5 sampai 7 orang. Hal ini tidak dapat dipastikan karena ada penjadwalan ulang atas nasabah yang belum mampu membayar. Nominal yang disalurkan sangat kecil, tapi usaha mereka masih tetap berjalan. Masa angsuran pengembalian hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Saldo pemasukan bersumber dari dana zakat yang sebagian disisihkan untuk pinjaman qardhul hasan yang bersifat produktif yakni diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan modal yang tidak terlalu besar. Dana zakat diperoleh dari zakat karyawan PT. BPRS Artha Mas Abadi itu sendiri.⁴

Dari hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa tujuan (purpose) pembiayaan qardhul hasan yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk tujuan sosial hasilnya tidak dapat memberikan kontribusi terhadap NPL.⁵ Namun, dengan adanya penyaluran dana Qardhul Hasan yang ada di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati di harapkan dapat membantu para pengusaha mikro dalam mengatasi masalah permodalan agar usahanya berjalan hingga dapat mengembangkan usaha mikro mereka. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin menelaah mendalam dengan judul : **“Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Mengembangkan Usaha Mikro di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati”**.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus.⁶ Sesuai dengan judul penelitian, fokus penelitian ini adalah analisis pembiayaan qardhul hasan dalam mengembangkan usaha mikro di PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhtarul Jamil selaku Koordinator Administrasi, Tanggal 15 November 2016, jam 14.30-selesai

⁵ Muhammad Akhyar Adnan ,*Evaluasi Non Performing Loan (NPL) pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)*, JAAI VOLUME10 No.2, Desember 2006, Hlm.169

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 285

C. Penegasan Istilah

Agar dapat gambaran yang jelas tentang pengertian yang terdapat dalam judul, maka penulis akan memberikan batasan dan penjelasan terhadap istilah-istilah dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan berfikir pada saat mengkaji bagian-bagian, komponen-komponen atau elemen-elemen dari suatu totalitas untuk memahami ciri-ciri masing-masing bagian, komponen atau elemen dan kaitan-kaitannya.⁷

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸

3. Qardhul Hasan

Qardhul Hasan adalah pemberian pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.⁹

4. Mengembangkan

Mengembangkan adalah menjadikan maju (baik, sempurna, dan sebagainya).¹⁰

5. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.¹¹

⁷ Yoke Tjupamah S, Komarudin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta. 2002. Bumi Aksara, hlm. 15

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2011, hlm., 106

⁹ Moh.Rifa'I, *Konsep Perbankan Syariah*, CV. Wicaksana, Semarang, 2002, Hlm., 91

¹⁰ http://kamus123.com/arti-kata/mengembangkan#panel_utama.com

¹¹ Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, *Jurnal Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)*, Vol 1 No.3 : 108-109, Februari 2013

6. BPRS

BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mencoba untuk mengangkat permasalahan yang timbul yaitu, antara lain:

1. Bagaimana bentuk pembiayaan Qardhul Hasan di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat penyaluran dana Qardhul Hasan di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati ?
3. Bagaimana peran pembiayaan Qardhul Hasan dalam mengembangkan Usaha Mikro di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pembiayaan Qardhul Hasan di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penghambat penyaluran dana Qardhul Hasan di PT BPRS Artha Mas Abadi Pati
3. Untuk mengetahui dan menganalisa peran pembiayaan Qardhul Hasan dalam mengembangkan usaha mikro di BPRS Artha Mas Abadi Pati

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para pembaca, adapun manfaat yang dituju adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai sarana untuk menambah khasanah keilmuan khususnya terhadap penelitian mengenai pembiayaan Qardhul Hasan dalam mengembangkan Usaha Mikro

¹² M. Nur Rianto Al Arif, *Op.Cit*, Hlm. 198

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan, masukan dan manfaat kepada BPRS, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan atau bahan data dalam menjalankan kegiatan usaha.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini memuat halaman judul, nota persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar gambar

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri atas 5 (lima) bab dan setiap babnya terdiri dari sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan juga mengungkapkan kerangka pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisis hasil dari penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini memuat daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.

